**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dengan wawancara dan observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan istbat nikah adalah karena belum memiliki Akta Nikah. Secara umum (90%) masyarakat Kota Tangerang tidak memiliki Akta Nikah karena saat melangsungkan pernikahan tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya. Alasan lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan pemohon lalai dan tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA, masyarakat belum mengerti cara mendaftarkan pernikahannya dan masih terdapat kebiasaan masyarakat menikah di bawah tangan/nikah siri.
2. Dalam mengabulkan perkara istbat nikah, Majelis Hakim mengacu pada peraturan Undang-undang yang berlaku. Dasar pertimbangan dalah Al-qur,an, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan danKompilasi Hukum islam. Permohonan istbat nikah juga dikabulkan apabila perkawinan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam serta perkawinan itu tidak melanggar larangan perkawinan menurut agama dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, permohonan istbat harus ada unsur kepentingan hukum dan pertimbangan lainnya yaitu karena rasa keadilan bagi masyarakat.
3. **Saran**
4. Dengan meningkatnya permohonan istbat nikah yang terjadi setiap tahun, ini menandakan kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Nikah semakin baik. Namun perlu sosialisai yang lebih maksimal mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencata Nikah (PPN) mendapat Akta Nikah sejak dilangsungkannya pernikahan.
5. Untuk mengurangi pernikahan yang dilakukan di luar KUA atau yang dikenal dengan perkawinan bawah tangan, pemerintah harus lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini, pemerintah yang di wakili pihak KUA dapat menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat yang kooperatif. Sehingga pernikahan yang dilangsungkan di depan ulama tanpa sepengetahuan pihak KUA berkurang dan bahkan tidak terjadi kembali. Pihak KUA dan tokoh masyarakat dapat memberikan penyuluhan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan.